



**BUPATI DELI SERDANG**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PEYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi data/informasi dari resiko kebocoran atau pencurian, modifikasi, pemalsuan, dan penyangkalan yang ditransaksikan secara elektronik serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah daerah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal;
  - b. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

- tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
  17. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123);
  18. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1786);
  19. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
  20. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat

Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);

21. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang;
24. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
5. Unit Kerja adalah satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
10. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,

diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

13. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
14. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik.
15. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.
16. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
17. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
18. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
19. Kunci *Privat* adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.

20. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
21. *Passphrase/password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci *Privat* dan Sertifikat Elektronik.
22. Otoritas Pendaftaran (OP) adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
23. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSe merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
24. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan nir penyangkalan (*nonrepudiation*) informasi.
25. *Reverse Engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.

## Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai dan Unit Kerja dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.



### Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Unit Kerja;
- b. membantu Unit Kerja dalam pengamanan informasi;
- c. meningkatkan kinerja Unit Kerja dalam pelaksanaan SPBE;
- d. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- e. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
- f. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
- g. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
- h. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
- i. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
- c. tahapan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. penyimpanan data; dan
- f. pengawasan dan evaluasi.

BAB II  
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik terdiri atas:

- a. penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
- b. otoritas pendaftaran (OP); dan
- c. pemilik Sertifikat Elektronik.

Bagian Kesatu

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu BSrE.
- (2) BSrE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan penyimpanan kunci terpusat dan desentralisasi.
- (3) BSrE dapat menyimpan Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik secara aman.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BSrE sesuai Peraturan Badan Sertifikat Elektronik berupa:
  - a. pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik, penerbitan Sertifikat Elektronik, pembaruan Sertifikat Elektronik, pemblokiran dan pencabutan Sertifikat Elektronik, validasi Sertifikat Elektronik dan pembuatan daftar Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dicabut untuk memenuhi aspek keamanan Informasi elektronik di Institusi pemerintah, infrastruktur kritis nasional, dan ekonomi digital;
  - b. pembuatan, verifikasi, dan validasi terhadap Tanda Tangan Elektronik dan/atau layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik;

- c. penyusunan rencana dan program sertifikasi elektronik;
- d. pelaksanaan pengelolaan sistem sertifikasi elektronik dan kunci asimetrik;
- e. pengintegrasian sistem berbasis Sertifikat Elektronik;
- f. pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras sertifikasi elektronik;
- g. pemberian asistensi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
- h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada Pemilik Sertifikat Elektronik;
- i. pelaksanaan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik atau Pihak Pengandal yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
- j. pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua  
Otoritas Pendaftaran  
Pasal 7

- (1) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menjadi tanggung jawab Sekretaris Daerah selaku koordinator SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan secara teknis oleh Dinas.
- (2) Otoritas Pendaftaran berwenang melaksanakan tugas dan fungsi:
  - a. merumuskan kebijakan pemanfaatan Sertifikat Elektronik atau jenis layanan sertifikasi elektronik tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. merumuskan rencana dan penganggaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;

- c. menyusun standar operasional dan prosedur layanan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - d. menetapkan personil yang bertanggungjawab sebagai Verifikator dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - e. memfasilitasi setiap permohonan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - h. melakukan proses identifikasi, autentikasi dan pemeriksaan terhadap kelengkapan bukti dan berkas milik entitas yang mengajukan permintaan layanan Sertifikat Elektronik.
  - f. memberikan asistensi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - g. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
  - i. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - j. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - k. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik atau pihak pengandal yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
  - l. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target pelaksanaan penggunaan Sertifikat Elektronik.

- (4) Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi Informasi dan komunikasi di Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Otoritas Pendaftaran dapat membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Persandian;
  - b. Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi; dan
  - c. Ahli Muda Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan, penyetujuan atau penolakan atas setiap pengajuan berkas permohonan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat pergantian verifikator, Dinas menyampaikan pergantian personil Verifikator kepada BSR E dengan mengirimkan Formulir Permohonan Pergantian Verifikator Sertifikat Elektronik.
- (2) Formulir Permohonan Pergantian Verifikator Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani secara elektronik.

#### Bagian Ketiga

#### Pemilik Sertifikat Elektronik

#### Pasal 10

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu:

- a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV;
  - d. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah; atau
  - e. Pejabat Daerah Lainnya.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan kriteria penggunaan Sertifikat Elektronik serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (3) Persyaratan, kriteria dan ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar dan prosedur pelayanan Sertifikat Elektronik BSR E dan perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 11

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik untuk memastikan keautentikan identitas calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
- a. dalam jaringan (*online*); atau
  - b. luar jaringan (*offline*) berupa tatap muka langsung.
- (3) Proses pemeriksaan dan validasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan BSR E dan peraturan perundang-undangan lainnya.

### BAB III

#### PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 12

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa:

- a. Tanda Tangan Elektronik;

- b. pengamanan Dokumen Elektronik;. dan/atau
- c. pengamanan Surat Elektronik.

Bagian Kesatu  
Tanda Tangan Elektronik  
Pasal 13

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
  - a. identitas penandatanganan; dan
  - b. keutuhan dan keautentikan Informasi elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui prosedur penandatanganan.
- (3) Dalam hal penggunaan Tanda Tangan Elektronik mewakili Institusi, tanda tangan elektroniknya disebut dengan segel elektronik.
- (4) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - c. segala perubahan terhadap Informasi elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - d. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya; dan
  - e. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi elektronik yang terkait.
- (5) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penanda tangan.

- (6) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.

#### Bagian Kedua

##### Pengamanan Dokumen Elektronik

###### Pasal 14

Pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, berupa layanan pengamanan Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

#### Bagian Ketiga

##### Pengamanan Surat Elektronik

###### Pasal 15

Pengamanan Surat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, berupa layanan perlindungan surat layanan elektronik untuk menjamin kerahasiaan dan keaslian.

### BAB IV

#### TAHAPAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

###### Pasal 16

Tahapan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. permohonan implementasi Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

#### Bagian Kesatu

##### Permohonan Implementasi Sertifikat Elektronik

###### Pasal 17

- (1) Permohonan implementasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan proses permintaan implementasi Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kepegawaian.



- (2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan:
  - a. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah calon Pemilik Sertifikat Elektronik untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
  - b. formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu; dan
  - c. fotokopi keputusan pengangkatan jabatan terakhir.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
  - (1) dalam jaringan (*online*); atau
  - (2) luar jaringan (*offline*) berupa tatap muka langsung.
- (4) Format surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah dan formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Tim Verifikasi memeriksa Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Dalam hal memenuhi syarat, Tim Verifikasi melakukan *input* permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSRÉ

#### Bagian Kedua

#### Penerbitan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 19

Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik dari BSRÉ melalui Dinas.

Bagian Ketiga  
Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 20

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan melalui:
  - a. penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  - b. sistem Naskah Dinas secara Digital;
  - c. penggunaan aplikasi atau Sistem Informasi yang ditentukan oleh Dinas; dan
  - d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan oleh Dinas.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bentuk tanda tangan elektronik berupa *Quick Response Code* (QR-Code).
- (2) Bentuk tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (4) Setiap Tanda Tangan Elektronik memiliki konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci *Privat* dan Sertifikat Elektronik.
- (6) Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang menguasai penggunaan Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.

- (7) Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan *Passphrase/Password*, pasangan Kunci *Privat*, dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
- (8) Dalam hal pasangan Kunci *Privat* dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Pemilik Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 23

Pemilik Sertifikat Elektronik dapat menggunakan tanda tangan elektronik untuk kegiatan kedinasan pada media sebagai berikut:

- a. *E-sign cloud* pada laman  
<https://esign-bsre.bssn.go.id/>;
- b. Aplikasi *BeSign*; atau
- c. Aplikasi *Sign Center* yang telah terintegrasi dengan aplikasi tanda tangan elektronik BSrE.

#### Bagian Keempat

#### Pembaruan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 24

Sertifikat Elektronik berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperbarui.

#### Pasal 25

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, merupakan proses pembuatan Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik mengajukan kembali permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat Elektronik.

- (3) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

#### Bagian Kelima Pencabutan Sertifikat Elektronik

##### Pasal 26

Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR E melalui Dinas berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.

##### Pasal 27

- (1) Pemilik Sertifikat melalui Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dapat meminta pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Dinas, dalam hal Pemilik Sertifikat:
  - a. pensiun;
  - b. meninggal;
  - c. diberhentikan sementara; atau
  - d. dimutasi.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengajuan nota dinas permohonan.
- (3) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh BSR E tidak dapat digunakan kembali.
- (4) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Pusat Data dan Informasi, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menerima pemberitahuan yang dikirim melalui jawaban surat atau email yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.

BAB V  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
BAGI PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Kewajiban

Pasal 28

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Dinas adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci *privat*;
- e. melindungi kerahasiaan kunci *privat*, *passphrase/password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Unit Kerja yang membidangi urusan persandian; dan
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci *privat*.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 29

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;

- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- c. menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain; dan/ atau
- d. mengubah, mengganggu dan/ atau membocorkan layanan keamanan yang disediakan oleh Dinas.

#### Pasal 30

Setiap Pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PENYIMPANAN DATA

#### Pasal 31

- (1) Data yang terkait dengan Sertifikat Elektronik harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara Sertifikat Elektronik atau pendukung layanan Sertifikat Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan.
- (2) Tempat atau sarana penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. hanya yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
  - b. Informasi identitas Pemilik Sertifikat Elektronik dapat diperiksa keautentikannya; dan
  - c. dapat mendeteksi perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan Perangkat Daerah bidang pengawasan dan/ atau Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 4 Juli 2022  
BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam

pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR, S.H.

NIP. 19840820 201001 1 017

Lampiran : Peraturan Bupati Deli Serdang  
tentang Penyelenggaraan  
Sertifikat Elektronik di  
Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Deli Serdang  
Nomor :  
Tanggal :

**BENTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK**

A. Tanda Tangan Tunggal menggunakan *E-Sign Cloud* dan Aplikasi *BeSign*.



B. Tanda Tangan Tunggal menggunakan Aplikasi *Sign Center*.



C. Paraf Koordinasi menggunakan *E-Sign Cloud* dan Aplikasi *BeSign*.

<b>Paraf Koordinasi</b>	
<b>Sekretaris</b>	
<b>Kepala Bidang TIKSAN</b>	
<b>Kepala Seksi Persandian</b>	

D. Paraf Koordinasi menggunakan Aplikasi *Sign Center*.

<b>Paraf Koordinasi</b>	
<b>Sekretaris</b>	
<b>Kepala Bidang TIKSAN</b>	
<b>Kepala Seksi Persandian</b>	



BERKAS PERMOHONAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

A. Formulir Pendaftaran Sertifikat Elektronik Untuk Individu

KOP SURAT/NASKAH PERANGKAT DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap : .....
2. NIP : .....
3. KTP-EL : .....
4. Pangkat/Gol. Ruang : .....
5. Jabatan : .....
6. Instansi : .....
7. Unit kerja : .....
8. No. Handphone/WA : .....
9. Email Individu : .....@deliserdangkab.go.id

bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Proteksi email<br>( <i>Email Protection</i> )      | <input type="checkbox"/> Proteksi Kunci<br>( <i>Key Enchiperment</i> ) | <input type="checkbox"/> Tanda Tangan<br>Elektronik<br>( <i>Document Signing</i> ) |
| <input type="checkbox"/> SSL- Client (SSL<br><i>Client Authentication</i> ) | <input type="checkbox"/> Pengamanan<br>Dokumen                         | <input type="checkbox"/> Pengamanan<br>Dokumen & SSL-<br>Client                    |
| <input type="checkbox"/> Tanda tangan<br>Elektronik & SSL-<br>Client        | <input type="checkbox"/> Proteksi Email &<br>SSL-Client                | <input type="checkbox"/> Proteksi Email &<br>Tanda Tangan<br>Elektronik            |

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika dikemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/ atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Lubuk Pakam, ..... 2022  
Pemohon

(nama jelas)

NIP. ....

Lampirkan:

1. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah
2. Fotokopi SK Pengangkatan Jabatan Terakhir/Surat Penunjukan Wewenang

B. Surat Rekomendasi Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

KOP NASKAH PERANGKAT DAERAH

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama lengkap : .....
- 2. NIP : .....
- 3. KTP-EL : .....
- 4. Pangkat/Gol. : .....
- Ruang
- 5. Jabatan : .....
- 6. Instansi : .....
- 7. Unit kerja : .....
- 8. No. : .....
- Handphone/WA
- 9. Email Individu : .....@deliserdangkab.go.id

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada pegawai sebagaimana data terlampir untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat elektronik yang digunakan untuk tanda tangan elektronik, pengamanan dokumen elektronik, dan/atau pengamanan surat elektronik.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Perangkat Daerah,

(nama jelas)

NIP. ....

Daftar Nama Untuk Penerbitan Sertifikat Eelektronik

No.	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		
...	<i>Isikan hanya 1 daftar nama, jika yang direkomendasikan hanya 1 Pegawai</i>	...
...	...	...

Kepala Perangkat Daerah,

(nama jelas)

NIP. ....

BUPATI DELI SERDANG,

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam

pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR, S.H.  
NIP. 19840820 201001 1 017